



PUTUSAN

Nomor 28/PDT/2025/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

FRANSINA SEDE MOLLE, Tempat tanggal lahir Rote, 15-02-1954,
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Kristen, NIK :
5371035502540002, Alamat : Jl Waingapu No. 10 RT. 001 RW. 001
Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, sebagai
Pembanding semula Penggugat;

Lawan :

1. **HENRY SEDE**, lahir di Kupang, 5 Mei 1980, laki-laki, agama Kristen, bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **MELVY SEDE**, lahir di Kupang, 10 Mei 1982, laki-laki, agama Kristen, bertempat tinggal di RT 010, RW 002, Lingkungan Tuabolok, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. **HENNY PARAMITHA DILANI SEDE**, Perempuan, agama Kristen, bertempat tinggal di Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebagai Terbanding III semula Tergugat III,

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 28/PDT/2025/PT KPG, tanggal 12 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 28/PDT/2025/PT KPG, tanggal 12 Maret 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/PDT/2025/PT KPG., tanggal 12 Maret 2025 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Kpg, tanggal 4 Februari 2025 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor

Hal. 1 dari 7 hal Putusan Nomor 28/PDT/2025/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189/Pdt.G/2024/PN Kpg, tanggal 4 Februari 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara sejumlah Rp382.000,00,- (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kupang diucapkan pada tanggal 4 Februari 2025 dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 4 Februari 2025 selanjutnya Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding elektronik Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Kpg, tanggal 13 Februari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang;

Menimbang, bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 17 Februari 2025 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kupang;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 17 Februari 2025 dan telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kupang masing-masing pada tanggal 17 Februari 2025, oleh Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang diterima melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 24 Februari 2025 dan telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kupang masing-masing tanggal 24 Februari 2025;

Bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan melalui sistem informasi pengadilan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing tanggal 7 Maret 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 2 dari 7 hal Putusan Nomor 28/PDT/2025/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding / dahulu Penggugat seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor; 189/PDT.G/2024/PN Kpg tanggal 4 Februari 2025, dan mengadili sendiri sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian materil sebesar Rp. 150,000,000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar kerugian immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
5. Memerintahkan Tergugat II untuk mengembalikan sertifikat hak milik (SHM) atas rumah yang terletak di Jl Waingapu No. 10 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, dan sertifikat hak milik atas rumah tinggal di negara Timor Leste, karena sertifikat hak milik (SHM) atas rumah tersebut adalah harta warisan alm Johan Ferdinand Sede yang belum dibagi.
6. Memerintahkan Tergugat II untuk mengembalikan emas 47 (empat puluh tujuh) gram yakni gelang emas 7 (tujuh) gram dan kalung emas 40 gram kepada Penggugat dalam keadaan utuh.
7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan keji yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berupa penyebaran fitnah yang keji pada diri Penggugat dengan lelaki lain dan percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Tergugat II dan III pada diri Penggugat sama dengan memfitnah dan merendahkan harga diri Penggugat dan suami sah Penggugat alm Johan Ferdinand Sede yang telah mengasuh dan membesarkan Para Tergugat.
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini atas sebidang tanah dan bangunan yang ada diatasnya yang terletak di RT 006, RW 002, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, propinsi Nusa Tenggara Timur yang ditempati Tergugat I dan tanah dan bangunan yang terletak di RT 010, RW 003, Lingkungan Tuabolok, Kelurahan Moladale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, propinsi Nusa Tenggara

Hal. 3 dari 7 hal Putusan Nomor 28/PDT/2025/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur yang ditempati Tergugat II, yang oleh warga sekitar mengenalnya sebagai rumah tinggal Tergugat I Henry Sede dan Tergugat II Melvy Sede sebagai kompensasi ganti rugi kepada Penggugat.

9. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,00.- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari yang wajib dibayar Para Tergugat setiap lalai menjalankan keputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
10. Memerintahkan Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini.
11. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau Para Tergugat melakukan verzet, banding maupun kasasi.
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding Pembanding semula Penggugat, yang pada pokoknya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenan menjatuhkan Putusan dengan Amari Putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang nomor: 189/Pdt.G/2024/PN.Kpg tanggal 04 Februari 2025;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Kpg., tanggal 4 Februari 2025 dan setelah pula mempelajari memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan putusan perkara nomor 189/Pdt.G/2024/PN Kpg dapat diperoleh fakta bahwa Pembanding semula Penggugat didalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat yang tidak lain adalah anak-anak angkat atau anak asuh dari Pembanding semula Penggugat bersama Almarhum suaminya telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap diri Pembanding semula Penggugat, berupa perbuatan Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III yang memfitnah Pembanding semula Penggugat mempunyai mempunyai hubungan gelap dengan seorang laki-laki, Perbuatan Terbanding II semula Tergugat II yang membanting kursi, mengambil kunci lemari dan kunci kamar kos, menggadaikan emas 47 gram

Hal. 4 dari 7 hal Putusan Nomor 28/PDT/2025/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(7gram gelang dan 40 gram kalung), mengambil 2 (dua) Sertifikat Hak Milik tanah di Timur Leste dan tanah di Kelurahan Pasir Panjang serta uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Perbuatan Terbanding III semula Tergugat III yang mengusir Pembanding semula Penggugat dengan mengatakan, "Heii itu perempuan keluar ! Lu itu siapa" yang ditujukan kearah Penggugat, mendorong Pembanding semula Penggugat hingga jatuh pingsan. Disisi lain pada point 1 noktah ke-4 menyatakan, bahwa selain itu Penggugat menggelapkan emas 47 gram yakni gelang emas 7 (tujuh) gram dan kalung 40 (empat puluh) gram, tapi kemudian digadaikan Tergugat II tanpa diketahui Penggugat, kemudian pada bagian fakta-fakta point 8 menyatakan bahwa Tujuan Penggugat dan suami Penggugat mengangkat anak Tergugat I dan II adalah untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anak tersebut sebagai anak kandung sendiri demi untuk mewarisi warisan dari Penggugat dan suami Penggugat dan dapat menjamin kehidupan Penggugat dan suami Penggugat Alm Johan Ferdinan Sede dihari tua, pada point 11 menyatakan, bahwa setelah meninggalnya suami Penggugat (Alm Johan Ferdinand Sede) meninggalkan Penggugat sebagai istri dan 3 (tiga) orang anak yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota lama Nomor: Kel,PP474/06.VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas ternyata surat gugatan yang disampaikan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut saling bertentangan satu sama lain atau tidak sinkron disatu sisi mendalilkan Para Terbanding semula Para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum berupa memfitnah Pembanding semula Penggugat memiliki hubungan dengan seorang laki-laki, mengambil barang berupa 2 (dua) sertifikat dan uang, disisi lain menyatakan Para Terbanding semula Para Tergugat juga sebagai ahli waris atas meninggalnya suami Penggugat Alm Johan Ferdinand Sede dan juga disatu sisi menyatakan Pembanding semula Penggugat sendiri menggelapkan emas 47 (empat puluh tujuh) gram kemudian Pembanding II semula Tergugat II yang menggadaikan emas tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas setelah memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Kpg., tanggal 4 Februari 2025 Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam positanya terdapat ketidaksinkronan atau pertentangan antara posita satu dengan yang lainnya, terdapat ketidak jelasan apa yang dipermasalahkan antara posita satu dengan lainnya dalam hal mana disatu sisi Pembanding semula Penggugat mendalilkan

Hal. 5 dari 7 hal Putusan Nomor 28/PDT/2025/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum mengambil barang berupa 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik, uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan menggelapkan emas seberat 47 (empat puluh tujuh) gram emas milik Pembanding semula Penggugat tinggalan suaminya Alm. Johan Ferdinand Sede, disisi lain Pembanding semula Penggugat juga mendalilkan bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat bersama-sama dengan Pembanding semula Penggugat juga merupakan Ahliwaris dari suaminya yang telah meninggal dunia yakni Alm Johan Ferdinand Sede. Disamping itu Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat menggelapkan emas seberat 47 (empat puluh tujuh) gram kemudian Terbanding II semula Tergugat II menggadaikannya dengan tidak diketahui oleh Penggugat. Dengan demikian gugatan Pembanding semula Penggugat menjadi kabur (*Abscuuur libels*), selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Kpg., tanggal 4 Februari 2025 tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dan selanjut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang selengkapnya sebagaimana tercantum didalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dibatalkan, maka Pembanding semula Penggugat, harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), Reglement op de Rechtvordering (Rv), PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Kpg, tanggal 4 Februari 2025 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Gugatan Pembanding semula Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niets Onvankelijske Verklaards*);

Hal. 6 dari 7 hal Putusan Nomor 28/PDT/2025/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025 yang terdiri dari **Sri Kuncoro, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Made Sukereni, S.H., M.H.**, dan **Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 April 2025 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Otnial Kause, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kupang pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Made Sukereni, S.H., M.H

Sri Kuncoro, S.H., M.H.

Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Otnial Kause, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Meterai	:Rp 10.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
- Biaya proses lainnya	:Rp130.000,00
Jumlah	:Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal Putusan Nomor 28/PDT/2025/PT KPG